



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

**TENTANG
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2024
DAN
RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2023**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR : 900/ 1512 /415.44/2023
188/ 16 /Pimp.DPRD/415.14/2023**

TANGGAL : 9 Agustus 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2023**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 900/ 1512 /415.44/2023
188/ 16 /Pimp.DPRD/415.14/2023

TANGGAL : 9 Agustus 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a : Hj. MUNDJIDAH WAHAB
Jabatan : Bupati Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 137, Jombang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang
2. a. N a m a : H. MAS'UD ZUREMI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
- b. N a m a : DONNY ANGGUN, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
- c. N a m a : FARID AL FARISI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
- d. N a m a : ARIF SUTIKNO, SP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Jombang, 9 Agustus 2023

BUPATI JOMBANG

Selaku

PIHAK PERTAMA


Hj. MUNDJIDAH WAHAB

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

Selaku

PIHAK KEDUA


H. MAS'UD ZUREMI

KETUA


DONNY ANGGUN, S.Sos

WAKIL KETUA



FARID AL FARISI

WAKIL KETUA


ARIF SUTIKNO, SP
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan penyusunan KUA.....	3
1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	16
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	16
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	19
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	22
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024	22
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	24
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	28
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	28
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	36
BAB VI - KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	38
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	38
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40
BAB VII - STRATEGI PENCAPAIAN.....	42
BAB VIII - PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Jombang Tahun 2017-2022	12
Tabel 2. 2	Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022	13
Tabel 2. 3	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2017-2022.....	13
Tabel 2. 4	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022	14
Tabel 2. 5	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022.....	14
Tabel 3. 1	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jombang Tahun 2024	21
Tabel 4. 1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024	24
Tabel 4. 2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024.....	25
Tabel 4. 3	Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024	26
Tabel 4. 4	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024.....	27
Tabel 5. 1	Rincian Belanja Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	31
Tabel 5. 2	Rincian Belanja Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan SKPD/Unit Tahun 2024	32
Tabel 5. 3	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024	36
Tabel 6. 1	Rincian Perkiraan SiLPA Puskesmas Tahun Anggaran 2023	38
Tabel 6. 2	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024	40
Tabel 6. 3	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024	11
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana akan diadakan kegiatan pemilihan umum serentak secara nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kegiatan politik Tahun 2024 yang akan dilaksanakan tersebut tentu akan mempengaruhi beberapa kebijakan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, tidak terkecuali Kabupaten Jombang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang telah berakhir pada Tahun 2023, sehingga sesuai dengan amanat untuk melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024 disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Selanjutnya RPD tersebut menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024 disusun dan kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan bahwa KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya.

Tema pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah “Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan

SDM Unggul” yang disusun berdasarkan isu strategis yang ada, diantaranya adalah:

1. Pengendalian inflasi;
2. Peningkatan daya saing dan produk unggulan daerah;
3. Pengentasan kemiskinan ekstrim dan pemberdayaan sosial masyarakat, dengan menyediakan sarana dan prasarana dan akses kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan yang baik bagi warga miskin, meningkatkan perlindungan sosial, pembangunan/rehab sanitasi maupun sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas permukiman;
4. Gelaran pemilu serentak yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta Pilkada pada 27 November 2024 memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Indonesia, dilakukan melalui upaya penyediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan dari tingkat Kabupaten sampai dengan Kecamatan dan Desa;
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
7. Kedaulatan pangan dan energi, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk melakukan penguatan ketahanan pangan dengan meningkatkan akses dan ketersediaan pangan yang difokuskan pada peningkatan produksi, serta penanganan daerah rawan pangan dan mempermudah akses permodalan bagi lembaga lumbung pangan; dan
8. Degradasi daya dukung lingkungan dan sumber daya alam serta penanggulangan bencana, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk menanggulangi kejadian bencana dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dari sumber sampah dan pencemaran yang dapat merusak lingkungan

Atas tema yang telah ditetapkan yang disusun berdasarkan isu strategis daerah tersebut, maka disusun prioritas daerah yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam dokumen KUA Tahun Anggaran 2024. Prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, keamanan dan ketentraman umum;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter, berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem;

3. Memperkuat infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah.

1.2 Tujuan penyusunan KUA

Penyusunan KUA Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 memiliki maksud agar tersedia dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Adapun tujuan dari penyusunan KUA Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 untuk:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro dan proyeksi Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.

1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA

Dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor X Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor X);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 219-7/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 84-4/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/B);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/C, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 85-5/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/C, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 115-8/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 6/C, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 116-9/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 7/D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 117-10/2020);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 20222 Nomor 6/A);
31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 24/E);
32. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/E);
33. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 80/E).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi atau *economic policy* adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Secara umum terdapat 4 (empat) jenis kebijakan ekonomi yang sering digunakan di suatu negara, diantaranya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta kebijakan dari sisi produksi dan kebijakan dari sisi pengeluaran. Tujuan dari penetapan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi di suatu negara maupun di suatu daerah yaitu untuk mencapai kemakmuran masyarakatnya. Daerah sebagai bagian dari pemerintahan memiliki hak otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tentunya harus selaras dengan tujuan pembangunan dan arah kebijakan ekonomi secara nasional.

World Economic Outlook Update yang diterbitkan oleh IMF pada Januari 2023 melaporkan pertumbuhan ekonomi secara global diprediksi akan menurun menjadi 2,9% pada Tahun 2023 dari 3,4% di Tahun 2022. Kemudian pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali menguat pada angka 3,1%. Beberapa faktor *Upside risk* adalah adanya *pent up demand*, disinflasi lebih cepat, dan risiko pandemi yang sudah jauh berkurang. Sedangkan beberapa faktor *downside risk* diantaranya dampak dari perang Rusia-Ukraina yang tereskalasi, kondisi keuangan global yang lebih ketat dan meningkatkan tekanan utang, inflasi yang persisten tinggi, risiko pemulihan Tiongkok yang terhambat, dan fragmentasi geopolitik. Tingkat inflasi global pada Tahun 2022 tercatat sebesar 8,8% secara keseluruhan. Penurunan menjadi 6,6% diproyeksikan pada Tahun 2023 dan 4,3% pada Tahun 2024.

Beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Kawasan Eropa juga mengalami perlambatan di Tahun 2022. Amerika Serikat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,9% pada Tahun 2021 menjadi 2,1% pada Tahun 2022 dan diperkirakan akan melambat hingga Tahun 2023 pada tingkat 1,4%. Tiongkok yang melejit tingkat pertumbuhannya hingga 8,1% pada Tahun 2021, turun menjadi 3,0% pada Tahun 2022, dan ditargetkan kembali menguat pada Tahun 2023 menjadi 5,2%. Pertumbuhan ekonomi kawasan eropa tercatat sebesar 5,3% pada Tahun 2021, menurun menjadi 3,5% pada Tahun 2022 hingga diperkirakan sebesar 0,7% pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 beberapa kondisi global diperkirakan terjadi dan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada perekonomian. Faktor *Upside risk* diantaranya terdiri dari realisasi PDB global Tahun 2022 yang lebih tinggi dari perkiraan pasar; meskipun perang belum menemui titik akhir gencatan senjata yang saat ini berlangsung diperkirakan akan bertahan cukup lama; pemulihan ekonomi china pasca *zero covid policy*; dan meredanya gangguan rantai pasok global mendorong optimisme untuk sektor industri. Sedangkan faktor *downside risk* diantaranya ketidakpastian global masih tinggi; probabilitas terjadinya resesi global tetap tinggi; tekanan inflasi yang persisten tinggi dan tidak mampu turun dalam waktu cepat; dampak lanjutan dari pengetatan keuangan dan peningkatan suku bunga global; deglobalisasi akibat geopolitik; risiko *scaring effect* akibat pandemi pada negara berkembang yang lebih tinggi dari negara maju; dan defisit anggaran di berbagai negara diperkirakan belum kembali ke level Tahun 2019.

“Perekonomian Indonesia tumbuh kuat di tengah risiko perlambatan ekonomi daerah”, merupakan kata putus dari laporan Tinjauan Ekonomi, keuangan, & Fiskal Edisi I Tahun 2023 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lebih lanjut dikatakan bahwa PDB triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 5,0% (*yoy*), dan 5,3% (*yoy*) di sepanjang Tahun 2022 serta PDB Per Kapita berdasarkan harga berlaku sebesar Rp.7,1 Juta. Fungsi APBN sebagai *shock absorber* dinilai sukses untuk meminimalisir dampak transmisi inflasi global ke domestik. Meski sepanjang Tahun 2022 inflasi meningkat hingga 5,51% pada akhir Tahun 2022, namun pada bulan Februari 2023 inflasi melambat pada angka 5,47%. Peningkatan laju inflasi pada Tahun 2022 dipengaruhi oleh tekanan harga komoditas global, gangguan suplai pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM.

Outlook pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2023 ditargetkan sama seperti realisasi tahun sebelumnya yakni sebesar 5,3 - 5,7%. Masing-masing faktor penunjangnya diantaranya konsumsi rumah tangga 5,3 - 5,4%, konsumsi LNPR 7,5 - 8,7%, konsumsi pemerintah 0,9 - 1,4%, PMTB/Investasi 6,1 - 6,3%, ekspor barang dan jasa 6,0 - 7,1%, dan impor barang dan jasa sebesar 6,7 - 7,6%.

Pada lingkup provinsi diketahui bahwa Tahun 2022 ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,34% (*yoy*) terakselerasi dibanding Tahun 2021 (3,56%, *yoy*). Di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur menduduki urutan kedua setelah Provinsi Jawa Barat (5,45%), kemudian Provinsi Jawa Tengah (5,31%), DKI Jakarta (5,25%), DI Yogyakarta (5,15%), dan Banten (5,03%). Kontribusi perekonomian Provinsi Jawa Timur sebesar 24,99% di Pulau Jawa, dan sebesar 13,98% terhadap total perekonomian Nasional di Tahun 2022. Selain dari pertumbuhan ekonomi, beberapa indikator lainnya yaitu:

1. Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur sebesar 10,49% pada bulan September Tahun 2022. Angka persentase penduduk miskin tersebut telah menurun dibandingkan pada periode September 2021 sebesar 10,59%. Namun persentase penduduk miskin masih lebih tinggi dibandingkan Nasional sebesar 9,57%.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 sebesar 5,49%, mengalami penurunan dari Tahun 2021 sebesar 5,74% dan lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional sebesar 5,86% pada Tahun 2022.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 sebesar 72,75%, meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 72,14%, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional Tahun 2022 sebesar 72,91%.

Arah kebijakan pembangunan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yaitu “Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur: Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Dari arah kebijakan pada dokumen RPJMD tersebut, serta berdasarkan kinerja pembangunan Tahun 2022 dan berpedoman pada RKP Nasional Tahun 2024, tema pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”. Tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut kemudian diuraikan dalam prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, yaitu:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Tema dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada angka 4,74-6,38%.


Persentase penduduk miskin juga ditargetkan turun menjadi 8,80-9,90% pada Tahun 2024. Kemudian TPT Provinsi Jawa Timur diharapkan bisa menurun pada angka 5,40-3,81%, dan IPM Provinsi Jawa Timur diproyeksikan sebesar 72,58 hingga 74,07%.

Pada tingkat kabupaten, dapat dilihat ringkasan kondisi perekonomian daerah Kabupaten Jombang hingga Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang pada Tahun 2022 sebesar 5,37%, meningkat dari Tahun 2021 sebesar 3,24%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 4,02%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur (5,34%) dan Nasional (5,31%).

Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: BPS Kabupaten Jombang dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Gambar 2. 1 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024

Pada gambar 2.1 diatas dapat dilihat dinamika laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang yang disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 serta target pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024. Nilai proyeksi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 didapatkan dari nilai tengah target yang ingin dicapai, baik dari Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, maupun Nasional.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang dihitung dari laju pertumbuhan PDRB berbagai lapangan usaha. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan PDRB terbesar pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang Tahun 2022 berasal dari sektor transportasi dan pergudangan dengan laju

pertumbuhan sebesar 15,83%. Pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada Tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif atau berkurang sebesar 0,82% dibandingkan Tahun 2021 (2,80%). Laju pertumbuhan PDRB menurut sektor lapangan usaha dari Tahun 2017 hingga 2022 terinci sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Jombang Tahun 2017-2022

Sektor PDRB Lapus	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,66	1,73	0,39	-0,34	-0,51	0,46
Pertambangan dan Penggalian	4,14	2,1	2,22	-7,17	0,91	6,82
Industri Pengolahan	6,03	5,27	2,83	3,54	2,04	8,62
Pengadaan Listrik dan Gas	1,76	5,5	3,94	-0,72	5,2	5,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,17	4,44	3	4,76	2,8	-0,82
Konstruksi	7,45	6,94	8,49	-6,16	3,99	6,97
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,28	6,46	6,81	-9,31	6,31	6,34
Transportasi dan Pergudangan	5,65	8,6	8,94	-6,6	8,78	15,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,69	6,85	7,9	-8,55	1,34	8,36
Informasi dan Komunikasi	7,42	7,71	7,97	6,76	5,48	3,52
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,74	4,02	4,8	0,1	1,43	1,69
Real Estate	6,12	6,88	6,87	2,15	2,58	5,03
Jasa Perusahaan	6,56	7,43	7,76	-7,18	1,97	7,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,28	2,9	3,97	-1,86	0,42	0,97
Jasa Pendidikan	4,53	5,18	8,04	5,31	3,11	2,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,69	6,39	7,76	9,24	5,97	8,62
Jasa lainnya	5,06	5,78	6,33	-14,99	3,73	9,03
PDRB	5,36	5,29	5,1	-1,98	3,24	5,37

Sumber: jombangkab.bps.go.id, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi tersebut dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2022 terhadap Tahun 2021. PDRB di Kabupaten Jombang diklasifikasi atas beberapa lapangan usaha. Hingga Tahun 2022, sebaran lapangan usaha dengan persentase PDRB tertinggi yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang sebesar 23,86% dari total PDRB, naik 0,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya berturut-turut sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan sektor konstruksi yang berkontribusi diatas 10% terhadap total PDRB dengan masing-masing 21,38%, 17,79%, dan 10,40%. Secara keseluruhan distribusi persentase PDRB ADHb menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jombang Tahun 2018 hingga 2022 disajikan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,42	18,59	18,92	18,24	17,79
B	Pertambangan dan Penggalian	0,66	0,64	0,61	0,60	0,61
C	Industri Pengolahan	20,04	19,70	20,86	20,80	21,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
F	Konstruksi	10,68	10,70	10,19	10,21	10,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,75	24,42	22,68	23,48	23,86
H	Transportasi dan Pergudangan	1,21	1,26	1,19	1,23	1,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,43	2,28	2,30	2,35
J	Informasi dan Komunikasi	6,26	6,40	6,96	7,04	6,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,63	2,60	2,64	2,59	2,55
L	Real Estate	2,00	2,06	2,14	2,10	2,05
M,N	Jasa Perusahaan	0,27	0,29	0,27	0,27	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,21	3,24	3,32	3,18	3,01
P	Jasa Pendidikan	5,01	5,14	5,50	5,46	5,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	0,85	0,95	0,98	1,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,53	1,54	1,33	1,35	1,39
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: jombangkab.bps.go.id, 2023

2. Persentase penduduk miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang pada Bulan Maret 2022 sebanyak 115.480 jiwa, berkurang dari jumlah penduduk miskin pada bulan yang sama di Tahun 2021 yakni sebanyak 127.300 jiwa. Sehingga secara total persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang menurun menjadi 9,04% pada Maret 2022 dibandingkan Maret 2021 sebesar 10% penduduk miskin. Tabel 2.3 berikut menyajikan data garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang dari Tahun 2017 hingga Tahun 2022.

Tabel 2. 3 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------	------	------

Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	353.456	374.895	399.633	410.116	421.172	448.830
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	131,16	120,19	116,44	125,94	127,30	115,48
Persentase Penduduk Miskin	10,48	9,56	9,22	9,94	10,00	9,04

Sumber: Kabupaten Jombang Dalam Angka 2023

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan buku Kabupaten Jombang Dalam Angka 2023 yang diterbitkan oleh BPS (jombangkab.bps.go.id), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Jombang mengalami penurunan 1,62 poin dari 7,09 di Tahun 2021 menjadi 5,47 pada Tahun 2022. Penurunan TPT di Kabupaten Jombang terutama didominasi oleh penurunan TPT Laki-laki sebesar 3,91 poin. Sedangkan TPT perempuan justru meningkat 2 poin dari Tahun 2021 hingga Tahun 2022. Secara lengkap TPT menurut jenis kelamin di Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021 dan 2022 disajikan dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022

TPT Menurut Jenis Kelamin	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kabupaten Jombang	7,7	3,79	6,18	8,18	7,09	5,47
Provinsi Jawa Timur	6,19	5,74	5,1	5,13	5,74	5,49

Sumber: Kabupaten Jombang Dalam Angka 2023

4. IPM

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia dihitung dari beberapa komponen yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Pada Buku Kabupaten Jombang Dalam Angka 2023, IPM Kabupaten Jombang Tahun 2022 sebesar 74,05, meningkat dibandingkan dengan IPM Tahun 2021 sebesar 73,45. IPM Kabupaten Jombang tersebut lebih tinggi dari IPM Jawa Timur (72,75) dan IPM Nasional (72,91). Perkembangan IPM di Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2018 hingga 2022 disajikan dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

IPM	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Jombang	71,86	72,85	72,97	73,45	74,05
Provinsi Jawa Timur	70,77	71,5	71,71	72,14	72,75

Sumber: Kabupaten Jombang Dalam Angka 2023

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat tiga permasalahan yang dihadapi hampir di semua daerah, yaitu kemampuan fiskal, *mandatory spending*, dan efisiensi serta efektivitas. Kemampuan fiskal yang masih terbatas berarti bahwa Pemerintah Daerah belum mampu menghasilkan pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Kemudian adanya *mandatory spending* sebagai konsekuensi dari amanat perundang-undangan yang harus dipenuhi setiap daerah guna mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. dan yang terakhir yaitu masih rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja terkait dengan kinerja pemerintahan sehingga masih terdapat belanja daerah yang tidak mempunyai dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan kualitas layanan publik.

Untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan diatas maka disusunlah kebijakan keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024-2026, Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan terkait Pemilu serentak Tahun 2024. Segala kebijakan yang telah dirancang pada Tahun Anggaran 2024 diharapkan mampu menjawab permasalahan dan segala tantangan yang mungkin akan dihadapi Pemerintah Kabupaten Jombang.

Salah satu kebijakan keuangan yang masih dilanjutkan sejak Tahun 2023 hingga Tahun 2024 yaitu pelaksanaan Program Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Pada Tahun 2024 total anggaran program PIK untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang sebesar Rp.21.000.000.000 (*dua puluh satu milyar rupiah*) dengan pagu bervariasi tiap kecamatan. Program ini diantaranya digunakan untuk melakukan pembangunan dan rehabilitasi pada jalan, JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani), dan PJU (Penerangan Jalan Umum) merata di 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kabupaten Jombang sesuai dengan tingkat urgensitasnya.

Dengan kebijakan pembangunan ekonomi di atas diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan yaitu pertumbuhan ekonomi sesuai rencana dengan komoditas unggulan Kabupaten Jombang yang berdaya saing sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang serta mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai sentra agribisnis baik regional maupun nasional.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Tema RKP Tahun 2024 yaitu “Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” dengan beberapa penekanan isu strategis pada arah kebijakan diantaranya pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024. Pemerintah optimis akan perekonomian yang membaik karena terdapat beberapa faktor penopang ekonomi Indonesia pada Tahun 2024 yaitu:

- berlanjutnya program-program hilirisasi
- pemulihan sektor pariwisata
- dukungan infrastruktur untuk 21 kawasan prioritas pada Tahun 2024

Dari beberapa faktor yang diharapkan menjadi pendorong perekonomian Tahun 2024 mendatang, maka asumsi ekonomi makro dalam RKP 2024 sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada angka 5,3 hingga 5,7%. Secara rinci angka tersebut merupakan ikhtisar dari kebijakan ekonomi pada 2 (dua) sisi PDB, PDB sisi produksi dan PDB sisi pengeluaran yang diuraikan sebagai berikut:

❖ PDB sisi produksi

- industri pengolahan tumbuh 5,4 - 5,8%
- pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 3,4 - 3,7%
- perdagangan tumbuh 4,9 - 5,5%
- penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 6,5 - 7,4%
- informasi dan komunikasi tumbuh 8,2 - 8,4%
- konstruksi tumbuh 6,0 - 6,6 %
- transportasi dan pergudangan tumbuh 7,9 - 8,5 %

❖ PDB sisi pengeluaran

- konsumsi RT dan LNPRT tumbuh 5,3 - 5,5 %
- konsumsi pemerintah tumbuh 2,5 - 3,2 %
- investasi tumbuh 6,2 - 7,0 %
- ekspor barang dan jasa tumbuh 7,2 - 7,9 %

- impor barang dan jasa tumbuh 7,2 - 8,0 %

Selain pertumbuhan ekonomi, beberapa indikator yang ditargetkan bertumbuh pada Tahun 2024 diantaranya:

- Tingkat kemiskinan 6,5-7,5%;
- TPT 5-5,7%;
- IPM 73-74;
- Rasio gini 0,374-0,377;
- Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,27%;
- Suku bunga SBN 10 tahun 6,49-6,91 %;
- *Indonesian Crude Palm Oil* US\$75-85 per barel;
- Lifting minyak 597.000 - 652.000 barel per hari;
- Lifting gas 999.000 -1.054.000 boepd;
- Nilai Tukar Petani 105-108; dan
- Nilai Tukar Nelayan (NTN) 110.

Selanjutnya pemerintah juga menargetkan aliran masuk investasi pada Tahun 2024 mencapai Rp1.650 triliun atau tumbuh sebesar 6,2 hingga 7,0 %, serta mempersiapkan ketersediaan pangan untuk menghadapi keadaan yang diperkirakan berubah dari fenomena El Nino ke La Nina. Strategi yang dilakukan untuk mendukung peningkatan investasi yaitu peningkatan iklim usaha dan investasi melalui jaminan kepastian regulasi, kemudahan berusaha, dan talenta yang unggul.

Pada sisi moneter, laju inflasi akan dikendalikan pada angka 1,5-3,5 % dan nilai tukar rupiah di kisaran 14.800-15.400 per dolar AS. Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga keseimbangan sisi penawaran dan permintaan dalam kerangka menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Sedangkan kebijakan nilai tukar rupiah diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal, makroprudensial, sektor keuangan dan sektor riil. Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terus diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat dinamika perekonomian global sehingga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi Indonesia sebagai dampak dari lingkungan global yang berubah secara sangat luar biasa, diantaranya keadaan geopolitik yang meningkat, inflasi dunia yang sangat tinggi hingga naiknya suku bunga global, dan munculnya Tiongkok setelah *lockdown* akibat pandemi Covid-19 yang mewabah. Selaras dengan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan juga menyampaikan agar momentum investasi diperkuat pada Tahun 2024, menjaga momentum perekonomian Indonesia agar setidaknya sama seperti Tahun 2022 yakni sebesar 5,3%, dan menjaga agar konsumsi rumah tangga bisa tumbuh diatas 5%.

Tahun 2024 yang akan menjadi tahun terakhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk periode Tahun 2019-2024 menjadi salah satu alasan untuk lebih memfokuskan berbagai program prioritas pada tiga prioritas nasional. Ketiga prioritas tersebut adalah penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada Tahun 2024, meningkatkan alokasi dalam rangka penurunan *stunting* menuju 3,8%, dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. Pada sisi regulasi, terdapat beberapa kebijakan baru yang harus dilaksanakan diantaranya setelah ditetapkan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-Undang HKPD. Kemudian beberapa upaya penggunaan insentif fiskal pun dilakukan, diantaranya dalam bentuk *tax holiday*, *super deduction* untuk riset dan vokasi, serta *tax allowance* dalam rangka mendukung berbagai transformasi industri terutama yang berbasis sumber daya alam yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektronik, elektrik, dan baterai.

Pemerintah mengartikan konteks ekonomi saat ini dengan berbagai indikator. Pertama kondisi pasca pandemi Covid-19 yang dinilai memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi dikarenakan telah pulihnya hampir seluruh aktivitas ekonomi. Kemudian efek negatif juga diperkirakan terjadi karena beberapa kondisi diantaranya geopolitik dan *supply chain*, inflasi global, isu perbankan global, dan perubahan iklim. Juga kondisi Pemilu serentak Tahun 2024 yang menjadi salah satu perhelatan besar dan belum bisa diperkirakan efeknya pada kondisi perekonomian secara nasional. Menteri Keuangan berpesan untuk memfokuskan infrastruktur dan selalu menjaga anggaran pada kondisi stabil dan maksimal.

Menteri Keuangan dalam paparan penyusunan RKP Tahun 2024 menyampaikan bahwa postur makro fiskal Tahun 2024 diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi dengan mempertimbangkan penyelesaian agenda pembangunan, *major project* dan janji presiden, serta penyelenggaraan Pemilu. Postur makro fiskal pada Tahun 2024 direncanakan sebagai berikut:

1. Pendapatan negara berada di angka 11,8 hingga 12,4 % PDB, dengan arah kebijakan:
 - (1) akselerasi reformasi kebijakan dan sistem administrasi perpajakan
 - (2) penggalian sumber-sumber penerimaan pajak lainnya
 - (3) optimalisasi PNBPN dari pemanfaatan aset negara dan layanan pemerintah
2. Belanja negara di kisaran 14,0 - 15,0 % PDB, dengan arah kebijakan belanja negara (Belanja K/L, Non-K/L, dan TKD) dilakukan dengan tetap menjaga kualitas belanja (*better spending*) agar lebih efisien, produktif, dan bersifat *countercyclical*
3. Keseimbangan primer diupayakan bergerak menuju positif di kisaran angka defisit 0,43% hingga surplus 0,003% PDB dengan arah kebijakan pembiayaan anggaran:
 - (1) pemanfaatan utang pemerintah yang lebih produktif
 - (2) peningkatan inovasi pembiayaan
 - (3) pemanfaatan *sovereign wealth fund* (SWF) dan *Special Vehicle Purpose* (SVP) yang tepat dan efisien.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Berdasarkan kinerja pembangunan Tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya, arah kebijakan Tahun 2024 sesuai dengan dokumen RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industri agribisnis dan pembangunan wilayah, sedangkan tema RKPD Tahun 2024 adalah:

“Pembangunan infrastruktur berkelanjutan guna peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis agribisnis dan SDM unggul”

Pada dokumen RPJPD Kabupaten Jombang 2005-2025 juga tertuang sasaran pokok - V : 2024-2025, yaitu mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai sentra agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025. Berpedoman pada hal tersebut maka ditetapkan prioritas pembangunan Tahun 2024, yaitu:

1. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Keamanan dan Ketentraman Umum**, dengan indikasi kegiatan yang menjadi prioritas yakni:
 - Pemenuhan kebutuhan agenda pemilihan umum legislatif dan eksekutif
 - Peningkatan pelayanan publik melalui pemenuhan sarana prasarana Gedung pemerintahan
 - Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik
 - Peningkatan inovasi dan profesionalisme ASN

2. **Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter, berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem**, dengan indikasi kegiatan yang menjadi prioritas:
 - penurunan *stunting*
 - penurunan kemiskinan ekstrim
 - peningkatan sarana prasarana pendidikan
 - peningkatan keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
3. **Memperkuat infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah**, indikasi kegiatan yang menjadi prioritas:
 - Peningkatan jalan dan kelengkapannya guna pendukung pertumbuhan ekonomi
 - Interkoneksi wisata religi
 - Kemandirian pangan bio energi
 - Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian
 - Revitalisasi/pembangunan infrastruktur ekonomi
 - Penuntasan penataan *Junction Street Food/Sentra Pedagang*.

Adapun selain prioritas pembangunan Tahun 2024, disusun pula sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 yang terdiri dari:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan
3. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
4. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya
5. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dan Investasi Daerah
6. Meningkatnya Kunjungan Wisata
7. Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
8. Meningkatnya Keberdayaan Desa
9. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi Bagi Penduduk Miskin dan Rentan
10. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Dan Kawasan Permukiman.

Dengan disusunnya sasaran pembangunan Tahun 2024 sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan tercapai beberapa indikator sasaran pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya investasi daerah dengan indikator prosentase peningkatan realisasi investasi sebesar 5%;
2. Meningkatnya PDRB sektor unggulan dengan indikator pertumbuhan PDRB sektor unggulan sebesar 3,28%;
3. Meningkatnya kunjungan wisata dengan indikator prosentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 15%; dan
4. Meningkatnya infrastruktur pendukung daya saing dengan indikator Indeks pembangunan infrastruktur sebesar 0,7521.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,45-5,65%;
2. Total pendapatan daerah sebesar Rp. 2.393.522.585.625;
3. Total belanja daerah sebesar Rp. 2.612.258.628.841; dan
4. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp.218.736.043.216.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Asumsi atas indikator tersebut yaitu:

Tabel 3. 1 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jombang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
1	Indeks <i>Good Governance</i>	Indeks	76,00
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,01
3	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	85,21
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,45-5,65
5	Indeks Gini	Indeks	0,305
6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,75
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,04
8	Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman	Indeks	69,17

Sumber: RPD Kabupaten Jombang 2024-2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Secara Umum, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahapan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini, yang diproyeksikan dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang hanya Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Hal tersebut dikarenakan hingga disusunnya dokumen KUA ini, sesuai peraturan perundang-undangan belum ada kepastian dasar penerimaan terkait alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan mengacu pada kondisi makro ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2022, monitoring dan evaluasi sampai dengan semester I Tahun 2023 serta rancangan kebijakan yang diambil pada P-APBD Tahun Anggaran 2023, maka kebijakan perencanaan pendapatan Kabupaten Jombang Tahun 2024 diarahkan pada:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan *monitoring*;
2. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi;
3. Melakukan proses penyesuaian peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
4. Optimalisasi pendapatan BLUD baik RSUD Jombang, RSUD Ploso serta Puskesmas.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan yang diperoleh dari pendapatan transfer pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jombang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan atas peraturan

perundangan yang berlaku. Beberapa kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan transfer diantaranya:

1. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya, alokasi masing-masing dana perimbangan ditetapkan dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN pada tahun anggaran berkenaan. Bilamana Peraturan dimaksud belum diterbitkan, maka Pemerintah daerah menganggarkan dana perimbangan berdasarkan rata-rata realisasi alokasi 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menganggarkan alokasi DBH, DAU, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik berasal dari perhitungan rata-rata penerimaan Tahun 2021, 2022, dan 2023.
2. DAU dialokasikan sama dengan alokasi pada APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.1.040.850.229.000 yang didalamnya terdapat alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya dan diproyeksikan sebesar Rp.200.580.577.000 sesuai dengan besaran alokasi Tahun 2023 pada Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam PMK 211 dan PMK 212 Tahun 2022. Terkait dengan syarat penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya didasarkan pada kinerja pada masing-masing bidang yang terbagi atas beberapa termin dan sanksi tidak disalurkan DAU pada bidang terkait jika tidak memenuhi kinerja yang ditentukan.
3. Dana Alokasi Khusus baik DAK Fisik maupun Non Fisik belum dialokasikan karena belum ada kepastian dasar hukum penerimaannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan belum bisa dialokasikan.
4. Dana insentif daerah belum dialokasikan pada dokumen KUA Tahun Anggaran 2024.
5. Dana desa diproyeksikan tetap seperti pada alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.307.473.648.000 .
6. Program-program strategis daerah yang bisa dibiayai melalui dana alokasi khusus maupun bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur dapat diupayakan pendanaannya melalui koordinasi, sinkronisasi dan ketepatan usulan rencana kegiatan sesuai dengan menu kegiatan yang disediakan dari kementerian teknis terkait maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah dengan selalu

berkoordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kapasitas serta dasar hukum penerimaannya. Komposisi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022, target Tahun 2023, dan proyeksi Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah	522.526.189.812	534.586.872.444	586.665.015.525
Pajak Daerah	172.199.090.357	147.822.650.000	173.827.000.000
Retribusi Daerah	20.625.241.070	19.502.366.273	20.400.750.103
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.917.041.529	5.218.264.401	8.206.626.422
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	324.784.816.856	362.043.591.770	384.230.639.000
Pendapatan Transfer	2.149.692.914.189	2.209.178.175.000	1.806.857.570.100
Transfer Pemerintah Pusat	1.922.042.890.444	2.037.728.175.000	1.608.974.196.830
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	154.886.060.889	260.436.698.000	260.650.319.830
Dana Alokasi Umum	1.001.940.492.969	1.040.850.229.000	1.040.850.229.000
Dana Alokasi Khusus	446.995.516.586	428.967.600.000	-
Dana Insentif Daerah	25.108.865.000		
Dana Desa	293.111.955.000	307.473.648.000	307.473.648.000
Transfer Antar Daerah	227.650.023.745	171.450.000.000	197.883.373.270
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	201.489.295.745	171.450.000.000	197.883.373.270
Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	26.160.728.000		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15.730.205.025	542.658.000	-
Hibah	15.699.420.878	542.658.000	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.784.147	0	-
Jumlah Pendapatan Daerah	2.687.949.309.026	2.744.307.705.444	2.393.522.585.625

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, 2023

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi pendapatan asli daerah pada Tahun 2022 sebesar Rp.524.543.028.147 . Pada Tahun 2024, pendapatan asli daerah diproyeksikan meningkat sebesar 9,74% dari target Tahun 2023 Rp.534.586.872.444 menjadi sebesar Rp.586.665.015.525 . Peningkatan proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2024 terutama disumbang oleh Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meningkat sebesar 57,27%, pajak daerah yang meningkat 17,59%, retribusi daerah yang meningkat 4,61%, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang meningkat sebesar 6,13%.

1. Pajak daerah menunjukkan realisasi yang cukup tinggi pada Tahun 2022 hingga mencapai Rp.172.199.090.357 . Target yang dipasang pada Tahun 2023 menurun menjadi sebesar Rp.147.822.650.000 akan tetapi akan dilakukan penyesuaian pada P-APBD Tahun Anggaran 2023. Sedangkan pada Tahun 2024 pajak daerah diproyeksikan meningkat sebesar 17,59% menjadi sebesar Rp.173.827.000.000 dibandingkan target Tahun 2023.
2. Retribusi daerah berkontribusi pada peningkatan proyeksi pendapatan asli daerah sebesar 4,61% yakni dari target Rp.19.502.366.273 pada Tahun 2023 menjadi Rp.20.400.750.103 pada Tahun 2024. Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Jombang pada Tahun 2024 terdiri dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.13.426.360.000, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.4.713.890.103, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.2.260.500.000 .
3. Persentase kenaikan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menyumbangkan 57,27% dari target Tahun 2023 sebesar Rp.5.218.264.401 menjadi Rp.8.206.626.422 pada Tahun 2024.
4. Komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2024 sebesar Rp.384.230.639.000, meningkat sebesar 6,13% dibandingkan dengan target Tahun 2023 sebesar Rp.362.043.591.770.

Tabel 4. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	%
Pendapatan Asli Daerah	522.526.189.812	534.586.872.444	586.665.015.525	9,74%
Pajak Daerah	172.199.090.357	147.822.650.000	173.827.000.000	17,59%
Retribusi Daerah	20.625.241.070	19.502.366.273	20.400.750.103	4,61%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.917.041.529	5.218.264.401	8.206.626.422	57,27%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	324.784.816.856	362.043.591.770	384.230.639.000	6,13%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, 2023

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer secara keseluruhan diproyeksikan menurun hingga 18,21% pada Tahun 2024 dibandingkan target Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024 secara detail disajikan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	%
Pendapatan Transfer	2.149.692.914.189	2.209.178.175.000	1.806.857.570.100	-18,21%
Transfer Pemerintah Pusat	1.922.042.890.444	2.037.728.175.000	1.608.974.196.830	-21,04%
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	154.886.060.889	260.436.698.000	260.650.319.830	0,08%
Dana Alokasi Umum	1.001.940.492.969	1.040.850.229.000	1.040.850.229.000	0,00%
Dana Alokasi Khusus	446.995.516.586	428.967.600.000	-	
Dana Insentif Daerah	25.108.865.000			
Dana Desa	293.111.955.000	307.473.648.000	307.473.648.000	0,00%
Transfer Antar Daerah	227.650.023.745	171.450.000.000	197.883.373.270	15,42%
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	201.489.295.745	171.450.000.000	197.883.373.270	15,42%
Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	26.160.728.000			

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, 2023

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, DID, dan Dana Desa. Dana Perimbangan untuk Kabupaten Jombang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK. Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2024 diasumsikan turun 21,04% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 yang disebabkan oleh belum dialokasikan DID maupun DAK atau diasumsikan 0 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan terkait Pedoman Penyusunan APBD. Proyeksi Pendapatan dari DBH Pajak Tahun 2024 sebesar Rp.260.650.319.830 dan DAU Tahun 2024 sebesar Rp.1.040.850.229.000. Sedangkan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2024 diasumsikan sama dengan alokasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.307.473.648.000.

Pendapatan Transfer antar Daerah adalah Alokasi dana bagi hasil pajak dari Provinsi yang diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 15,42% dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/1004/KPTS/013/2022 tentang

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Besaran proyeksi bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun 2024 sebesar Rp.197.883.373.270.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2024 lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak dialokasikan karena hingga saat dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 disusun belum ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan alokasi terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oleh sebab itu lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2024 diasumsikan 0.

Tabel 4. 4 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15.730.205.025	542.658.000		
Hibah	15.699.420.878	542.658.000		
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.784.147			

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, 2023

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Salah satu kebijakan belanja yang berlaku secara nasional adalah mengutamakan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% setiap produknya. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian serta sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yaitu memperbanyak produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN agar kualitas produk dalam negeri semakin meningkat; mempercepat proses digitalisasi untuk peningkatan penetapan produk dalam negeri serta produk mikro, kecil, dan koperasi; meningkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor; dan memberikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor.

Kebijakan alokasi belanja RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Berkaitan dengan pembangunan nasional, belanja di daerah juga harus mampu mendukung hal tersebut. Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan belanja daerah pada Tahun anggaran 2024 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berpedoman pada tema pembangunan kabupaten Jombang Tahun 2024, kebijakan belanja Kabupaten Jombang diarahkan pada:

1. Pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan seperti yang sudah tertuang dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah dengan tetap bersinergi terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur;
2. Belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;
3. Mendukung pemulihan ekonomi nasional dan daerah pasca pandemi Covid-19 untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.
4. Memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp.516.831.391.400 sebagai upaya peningkatan pelayanan pada bidang pendidikan;
 - b. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang kesehatan, termasuk didalamnya anggaran penanggulangan *stunting* dengan alokasi Tahun 2024 sebesar Rp.642.122.269.493;
 - c. Secara bertahap memenuhi angka minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen dari selisih total belanja daerah dan belanja bagi hasil dan/atau transfer sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada Tahun 2024 besaran belanja infrastruktur daerah sebesar Rp.511.436.199.406 yang dihitung berdasarkan format dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023;
 - d. Secara bertahap mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai saat ini sebesar Rp.910.925.143.530;

- e. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal dengan memaksimalkan DAU yang ditentukan penggunaannya.
- f. Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:
 - Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari total dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10% dari alokasi pajak daerah dan retribusi daerah dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan ke Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mematuhi penggunaan dana transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
6. Pemenuhan Belanja dalam rangka pencapaian Prioritas daerah serta dalam mengimplementasikan *money follow priority program* diantaranya digunakan untuk:
 - Percepatan pembangunan desa mandiri, untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan menekan kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan pangan daerah dengan penerapan inovasi pada sektor pelayanan publik melalui upaya digitalisasi proses pelayanan publik sampai tingkat desa yang mengarah kepada *smart city* dan *smart village* untuk meningkatkan produk unggulan daerah;
 - Pemenuhan daya dukung infrastruktur jalan ke sentra-sentra ekonomi dan pariwisata yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui usaha mikro dan industri kreatif serta mendorong berkembangnya industri dan perdagangan;
 - Pemenuhan fasilitas perdagangan skala mikro dan sektor informal yang bertujuan untuk penertiban dan peningkatan kesejahteraan usaha mikro untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi; dan
 - Peningkatan produktivitas serta nilai tambah sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

7. Pemenuhan kebutuhan belanja terkait Pemilihan Kepala Daerah serentak baik berupa hibah kepada instansi terkait ataupun dalam bentuk program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 agar menganggarkan 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah sebagai penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Besaran dana hibah tersebut disepakati bersama oleh TAPD dan Badan Kesbangpol bersama dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
8. Perencanaan program dan kegiatan juga diupayakan untuk dapat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sinkronisasi, integrasi dan sinergitas program/ kegiatan.
9. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundangan.

Berdasarkan beberapa kebijakan yang dilakukan untuk penganggaran belanja Tahun 2024, maka rincian belanja daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1 Rincian Belanja Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

No	Kode Urusan	Bidang	Jumlah (Rp)
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	514.272.576.660
2	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	642.122.269.493
3	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	179.540.024.199
4	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.127.449.415
5	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	26.825.968.172
6	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	23.117.903.730
7	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.085.850.237
8	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.451.312.000
9	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.456.491.182
10	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	163.633.100
11	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	32.445.506.880

No	Kode Urusan	Bidang	Jumlah (Rp)
12	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.986.781.008
13	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.450.654.222
14	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.134.299.573
15	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	42.332.962.162
16	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.294.169.706
17	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.399.988.987
18	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.354.579.034
19	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.208.950.234
20	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	386.718.500
21	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	217.329.600
22	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.623.972.700
23	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	526.847.186
24	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4.308.865.061
25	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	889.817.833
26	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.661.320.092
27	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	62.965.267.807
28	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	19.772.733.917
29	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.055.265.000
30	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	83.720.596.218
31	4.02	SEKRETARIAT DPRD	79.879.581.498
32	5.01	PERENCANAAN	12.065.281.985
33	5.02	KEUANGAN	607.524.736.706
34	5.03	KEPEGAWAIAN	10.826.195.630
35	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.209.452.300
36	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	897.930.200
37	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	17.138.305.135
38	7.01	KECAMATAN	67.949.841.365
39	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73.867.200.114
JUMLAH			2.612.258.628.841

Sumber: SIPD-RI, 2023

Selain berdasarkan urusan pemerintah daerah, alokasi rincian belanja berdasarkan satuan kerja perangkat daerah maupun unit perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 tersaji seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. 2 Rincian Belanja Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan SKPD/Unit Tahun 2024

No	SKPD/Unit	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	516.831.391.400
2	Dinas Kesehatan	180.440.539.268

No	SKPD/Unit	Jumlah (Rp)
3	Puskesmas Bandarkedungmulyo	2.825.049.483
4	Puskesmas Bareng	4.641.432.000
5	Puskesmas Bawangan Ploso	1.942.945.536
6	Puskesmas Blimbing Gudo	2.970.374.920
7	Puskesmas Blimbing Kesamben	1.038.400.000
8	Puskesmas Brambang	1.392.620.000
9	Puskesmas Cukir	3.816.306.474
10	Puskesmas Dukuhklopo	1.798.524.284
11	Puskesmas Gambiran	1.459.238.025
12	Puskesmas Jabon	979.389.000
13	Puskesmas Japanan	1.688.228.000
14	Puskesmas Jarakkulon	933.284.300
15	Puskesmas Jatiwates	1.139.779.000
16	Puskesmas Jelakombo	1.512.553.984
17	Puskesmas Jogoloyo	1.879.764.000
18	Puskesmas Kabuh	3.118.943.832
19	Puskesmas Keboan	1.846.500.000
20	Puskesmas Kesamben	2.339.675.787
21	Puskesmas Kesamben Ngoro	1.598.801.352
22	Puskesmas Mayangan	3.124.656.782
23	Puskesmas Megaluh	2.261.610.493
24	Puskesmas Mojoagung	3.327.724.000
25	Puskesmas Mojowarno	3.156.120.000
26	Puskesmas Perak	2.987.500.000
27	Puskesmas Peterongan	2.867.462.997
28	Puskesmas Plandaan	2.360.363.861
29	Puskesmas Plumbongambang	1.137.887.449
30	Puskesmas Pulolor	1.028.578.000

No	SKPD/Unit	Jumlah (Rp)
31	Puskesmas Pulorejo	2.774.129.840
32	Puskesmas Sumobito	3.953.471.656
33	Puskesmas Tambakrejo	1.058.737.575
34	Puskesmas Tapen	2.421.060.000
35	Puskesmas Tembelang	2.473.541.777
36	Puskesmas Wonosalam	1.823.997.331
37	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	329.633.528.735
38	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	56.369.549.752
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.926.462.567
40	Dinas Perumahan dan Permukiman	27.104.644.147
41	Satuan Polisi Pamong Praja	20.736.731.488
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.089.236.684
43	Dinas Sosial	23.117.903.730
44	Dinas Tenaga Kerja	7.085.850.237
45	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.346.309.015
46	Dinas Lingkungan Hidup	34.245.506.880
47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.986.781.008
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.450.654.222
49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.585.611.573
50	Dinas Perhubungan	42.332.962.162
51	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.898.217.806
52	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.399.988.987
53	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.354.579.034
54	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	20.870.270.326
55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.835.712.247
56	Dinas Pertanian	48.825.271.300
57	Dinas Peternakan	14.139.996.507
58	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	21.827.998.917

No	SKPD/Unit	Jumlah (Rp)
59	Bagian Tata Pemerintahan	634.285.400
60	Bagian Kesejahteraan Rakyat	28.163.655.100
61	Bagian Hukum	1.169.419.000
62	Bagian Perekonomian	1.020.078.496
63	Bagian Administrasi Pembangunan	504.981.950
64	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	442.863.400
65	Bagian Umum	23.073.936.259
66	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.637.725.000
67	Bagian Organisasi	1.144.884.000
68	Bagian Perencanaan dan Keuangan	22.930.963.373
69	Sekretariat DPRD	79.942.543.698
70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.963.212.185
71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	577.738.215.643
72	Badan Pendapatan Daerah	29.786.521.063
73	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.035.647.930
74	Inspektorat	17.138.305.135
75	Kecamatan Bandar Kedungmulyo	2.594.232.600
76	Kecamatan Bareng	2.881.405.032
77	Kecamatan Diwek	3.160.491.371
78	Kecamatan Gudo	2.929.424.906
79	Kecamatan Jogoroto	2.686.616.858
80	Kecamatan Jombang	7.007.297.791
81	Kelurahan Jelakombo	1.160.895.600
82	Kelurahan Jombatan	1.135.689.000
83	Kelurahan Kaliwungu	1.145.277.904
84	Kelurahan Kepanjen	1.258.594.164
85	Kecamatan Kabuh	2.881.642.833
86	Kecamatan Kesamben	2.791.820.139

No	SKPD/Unit	Jumlah (Rp)
87	Kecamatan Kudu	2.810.987.404
88	Kecamatan Megaluh	3.020.504.987
89	Kecamatan Mojoagung	3.254.191.306
90	Kecamatan Mojowarno	2.786.906.681
91	Kecamatan Ngoro	2.676.751.198
92	Kecamatan Ngusikan	2.769.069.609
93	Kecamatan Perak	3.066.537.142
94	Kecamatan Peterongan	2.449.793.275
95	Kecamatan Plandaan	2.467.095.297
96	Kecamatan Ploso	2.777.985.792
97	Kecamatan Sumobito	2.874.993.364
98	Kecamatan Tembelang	2.873.131.406
99	Kecamatan Wonosalam	2.488.505.706
100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73.867.200.114
Jumlah		2.612.258.628.841

Sumber: SIPD-RI, 2023

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Untuk melihat dinamika belanja pada struktur APBD dimulai dari realisasi Tahun 2022, target belanja yang dianggarkan pada Tahun 2023 hingga proyeksi belanja Tahun 2024 disajikan pada Tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024

Kode	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
5	BELANJA	2.879.355.144.813	2.936.822.752.220	2.612.258.628.841
5.1	BELANJA OPERASI	1.990.130.223.969	2.104.513.563.448	1.856.084.913.663
5.1.01	Belanja Pegawai	978.215.227.457	1.086.089.054.965	910.529.143.530
5.1.02	Belanja Barang dan	816.054.795.517	845.955.627.649	776.433.329.268

	Jasa			
5.1.04	Belanja Subsidi		2.000.000.000	
5.1.05	Belanja Hibah	162.731.065.995	131.851.953.834	152.122.590.865
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.129.135.000	38.616.927.000	16.999.850.000
5.2	BELANJA MODAL	359.094.832.317	270.012.848.531	229.205.567.155
5.2.01	Belanja Modal Tanah	36.929.528.360	42.076.000.000	4.831.531.335
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.972.415.257	64.331.719.389	46.616.698.515
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.925.066.175	55.126.335.692	65.224.842.853
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.462.037.876	108.177.418.150	110.997.764.452
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	428.042.142	146.375.300	34.730.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.766.518.894	155.000.000	1.500.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.433.084.531	17.174.693.664	8.768.982.816
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.433.084.531	17.174.693.664	8.768.982.816
5.4	BELANJA TRANSFER	523.889.430.632	545.121.646.577	518.199.165.207
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.316.351.181	16.732.501.627	20.178.555.324
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	508.573.079.451	528.389.144.950	498.020.609.883

Sumber: SIPD-RI, 2023

Dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja dan menghasilkan rincian belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.1.856.084.913.663, dengan rincian:
 - a. Belanja pegawai sebesar Rp.910.529.143.530
 - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp.776.433.329.268
 - c. Belanja hibah sebesar Rp.152.122.590.865
 - d. Belanja bantuan sosial sebesar Rp.16.999.850.000
2. Belanja modal sebesar Rp.229.205.567.155, dengan rincian:
 - a. Belanja modal tanah sebesar Rp.4.831.531.335
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.46.616.698.515
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.65.224.842.853
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.110.997.764.452
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.34.730.000
 - f. Belanja modal aset lainnya sebesar Rp.1.500.000.000
3. Belanja tidak terduga sebesar Rp.8.768.982.816
4. Belanja transfer sebesar Rp.518.199.165.207, yang terdiri dari:
 - a. Belanja bagi hasil sebesar Rp.20.178.555.324
 - b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp.498.020.609.883

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, ketika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah maka akan terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran tersebut dapat ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Jombang, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2023, penerimaan pinjaman daerah, serta pencairan dana cadangan. Uraian perencanaan penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2023 diasumsikan sebesar Rp.158.736.043.216 yang terdiri dari:
 - SiLPA BPKAD sebesar Rp.130.125.527.552
 - SiLPA RSUD Jombang sebesar Rp.12.000.000.000
 - SiLPA RSUD Ploso sebesar Rp.11.276.044.675
 - SiLPA Puskesmas sebesar Rp.5.334.470.989 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Rincian Perkiraan SiLPA Puskesmas Tahun Anggaran 2023

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Puskesmas Bandarkedungmulyo	350.000.000
Puskesmas Bareng	150.000.000
Puskesmas Bawangan Ploso	150.000.000
Puskesmas Blimbing Gudo	250.000.000
Puskesmas Blimbing Kesamben	40.000.000
Puskesmas Brambang	50.000.000
Puskesmas Cukir	150.000.000
Puskesmas Dukuhklopo	279.749.478
Puskesmas Gambiran	100.000.000

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Puskesmas Jabon	15.000.000
Puskesmas Japanan	95.000.000
Puskesmas Jarakkulon	11.000.000
Puskesmas Jatiwates	265.039.000
Puskesmas Jelakombo	189.000.000
Puskesmas Jogoloyo	95.000.000
Puskesmas Kabuh	150.000.000
Puskesmas Keboan	184.260.000
Puskesmas Kesamben	83.772.708
Puskesmas Kesamben Ngoro	209.057.352
Puskesmas Mayangan	252.263.996
Puskesmas Megaluh	188.058.293
Puskesmas Mojoagung	75.000.000
Puskesmas Mojowarno	50.000.000
Puskesmas Perak	300.000.000
Puskesmas Peterongan	168.548.000
Puskesmas Plandaan	200.000.000
Puskesmas Plumbongambang	136.488.559
Puskesmas Pulolor	25.000.000
Puskesmas Pulorejo	200.000.000
Puskesmas Sumobito	383.063.656
Puskesmas Tambakrejo	45.159.423
Puskesmas Tapen	255.000.000
Puskesmas Tembelang	150.000.000
Puskesmas Wonosalam	89.010.524

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, 2023

2. Dialokasikan penerimaan pinjaman daerah yang merupakan hutang jangka pendek BLUD RSUD Jombang sebesar Rp.20.000.000.000 (*dua puluh milyar rupiah*) yang digunakan apabila terjadi defisit belanja operasional RSUD Jombang.

3. Dialokasikan penerimaan pencairan dana cadangan yang akan digunakan untuk pembiayaan pemilihan kepala daerah secara serentak sebesar Rp.60.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024, bahwa setelah melakukan penyimpanan anggaran dalam Dana Cadangan pada Tahun 2021, 2022, dan Tahun 2023 dengan alokasi masing-masing Rp.20.000.000.000 (*dua puluh milyar rupiah*), maka pada Tahun 2024 dana cadangan dimaksud akan dicairkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Terdapat alokasi sebesar Rp.60.000.000.000 (*enam puluh milyar rupiah*) dari 3 (tiga) tahun pengalokasian dana cadangan.

Proyeksi total penerimaan pembiayaan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.238.736.043.216 . besaran proyeksi tersebut terdiri dari perkiraan SiLPA Tahun 2023, pencairan dana cadangan, dan penerimaan pinjaman daerah. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2022, target penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2023, dan proyeksi penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6. 2 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	591.902.784.686	212.515.046.776	158.736.043.216
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan			60.000.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	63.900.000	0	20.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		591.966.684.686	212.515.046.776	238.736.043.216

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, 2023

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengeluaran pembiayaan daerah dapat terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2024 kebijakan perencanaan pengeluaran pembiayaan daerah di Kabupaten Jombang direncanakan untuk pembayaran pokok hutang jangka pendek BLUD RSUD Jombang sebesar Rp.20.000.000.000 (*dua puluh milyar rupiah*). Rincian realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2022, target pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2023, dan proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. 3 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.889.000.000		
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			20.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		31.889.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, 2023

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2024 dengan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut. Dalam APBD Tahun Anggaran 2024, beberapa arah kebijakan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kondisi terkini, perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Juni Tahun 2023.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mencapai target penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan dilakukan dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Jombang mempunyai kemampuan keuangan yang masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari Pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka ketepatan pelaporan merupakan hal yang krusial. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang selalu berupaya tepat laporan baik dari sisi penggunaan, persyaratan pencairan per sumber dana maupun waktu pelaporan agar realisasi penerimaan daerah bisa maksimal dan sesuai dengan aturan perundangan untuk bisa digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan tidak mempengaruhi *cash flow* daerah.
2. Selalu berupaya mengalokasikan *mandatory spending* sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak mendapatkan sanksi berupa tunda salur atau tidak disalurkan dana transfer ke kas daerah.
3. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta peningkatan kualitas data kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian pendapatan transfer.
4. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Kabupaten Jombang dilakukan dengan:
 - a. Penerapan *Online System* yang memudahkan subjek pajak dalam melakukan pembayaran. Pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan kerjasama dengan PT BPD Jatim untuk membuka tempat pembayaran melalui *marketplace* atau *delivery channel* diantaranya melalui PT. Pos Indonesia, Tokopedia, Indomaret, Alfamart, OVO, Blibli, DANA, Fast pay dan BNI;
 - b. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;

- c. Melakukan pemutakhiran administrasi Pajak Daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- d. Melakukan Pemeriksaan terhadap wajib pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak;
- e. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain pada PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya;
- f. Melakukan pengurangan stimulus yang telah diberikan kepada wajib pajak PBB P2;
- g. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkatan integritas dan kualitas SDM serta melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan;
- h. Melakukan kerjasama yang terintegrasi dengan dinas terkait untuk penggalan potensi pajak daerah diantaranya dengan Dinas PUPR untuk mengetahui potensi PBB terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung, DPMPSTSP dalam hal integrasi objek pajak daerah lainnya, dengan Satpol PP dalam penertiban Perda PDRD
- i. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah;
- j. Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha (e-Fiskus) kepada semua usaha WP self assessment. Hal ini merupakan salah satu upaya *e-monitoring* Pajak Daerah yang bertujuan untuk:
 - Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak
 - Memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.
- k. Memberlakukan sistem *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak.
 - *Reward* diberikan misalnya kepada wajib pajak yang paling taat, paling besar, dan paling kooperatif dalam pemeriksaan Pajak Daerah. Selain itu juga dapat diberikan hadiah kepada desa dan kecamatan yang telah lunas PBB P2 sebelum jatuh tempo pembayaran serta undian berhadiah bagi wajib pajak. Pemberian keringanan atau penghapusan denda keterlambatan juga dapat dilakukan sebagai stimulus fiskal.
 - *Punishment* diberikan pada wajib pajak yang terlambat bayar berupa denda serta penerapan sanksi pidana.

- l. Pembentukan tim pelaksana optimalisasi penerimaan PAD guna meningkatkan koordinasi yang sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Tim terdiri dari OPD Pengelola pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
- m. Melakukan sosialisasi Pajak Daerah kepada wajib pajak melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- n. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyesuaian NJOP bangunan serta pendataan OP PBB dengan citra satelit untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari unsur PBB.
- o. Penggunaan ZNT sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
- p. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
- q. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
- r. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah/simpatda untuk semua objek Pajak Daerah
- s. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- t. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
- u. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
- v. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- w. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Selain untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan pula strategi agar pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat mencapai target pengeluaran daerah sesuai dengan perencanaan, maka strategi yang dilakukan yaitu:

1. Menerapkan prinsip *spending better* dengan penggunaan yang efisien dan produktif; fokus untuk *human capital, physical capital, institutional reform*, adaptasi di masa endemi; serta mengalokasikan belanja untuk antisipasi pada keadaan yang belum pasti (*uncertainty*).
2. Memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan;

- b. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang kesehatan, termasuk didalamnya anggaran penanggulangan stunting;
- c. Secara bertahap mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah;
- d. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal dengan memaksimalkan DAU yang ditentukan penggunaannya.
- e. Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:
 - ✓ Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari total dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - ✓ Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10% dari alokasi pajak daerah dan retribusi daerah dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan ke Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengantisipasi dengan menentukan kegiatan yang betul-betul menjadi prioritas utama dan prioritas selanjutnya sehingga mudah diidentifikasi kegiatan apa yang harus dirasionalisasi ketika kondisi mengharuskan.
4. Melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan tetap memperhatikan prioritas daerah.
5. Prioritas belanja penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
6. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari adanya pengeluaran yang bersifat tidak perlu atau belum menjadi prioritas.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Jombang, 9 Agustus 2023

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. MUNDUDAH WAHAB

KETUA DPRD KABUPATEN JOMBANG
Selaku
PIHAK KEDUA

H. MAS'UD ZUREMI
KETUA


DONNY ANGGUN, S.Sos
WAKIL KETUA


FARID AL FARISI
WAKIL KETUA


ARIF SUTIKNO, SP
WAKIL KETUA